

## BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

### 4.1. Kesimpulan

*Online influencer* adalah orang-orang yang memiliki pengaruh kepada masyarakat dengan cara membuat dan mengunggah konten-konten menarik ke platform media sosial yang menggunakan jaringan internet. Dikarenakan platform media sosial memperbolehkan siapapun yang memenuhi persyaratan penggunaan (*terms of service*) dari platform media sosial tersebut untuk membuat akun dan mengunggah konten, maka berbagai macam lapisan orang, dari beragam latar belakang umur, mendapatkan kesempatan yang sama masing-masingnya untuk menjadi seorang *online influencer*. Dikarenakan hal tersebut maka tidak menutup kemungkinan adanya *online influencer* yang dibawah umur.

Dalam beberapa macam peraturan diatur mengenai maksud 'dibawah umur', seperti KUHPerdara, Undang-Undang perkawinan, Undang-Undang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Tenaga Kerja. Menurut Pasal 330 KUHPerdara seseorang baru dapat dianggap dewasa apabila telah berumur 21 tahun atau lebih, ataupun sudah menikah walaupun belum 21 tahun. Menurut ketentuan-ketentuan lain dalam Undang-Undang perkawinan, Undang-Undang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Tenaga Kerja, seseorang dianggap telah dewasa setelah berumur 18 tahun. Maka dari itu seorang *online influencer* dapat dikatakan dewasa apabila telah berumur 18 tahun.

Pihak-pihak yang terkait dengan *online influencer*, baik yang sudah cakap ataupun tidak, adalah MCN, *influence marketing network*, dan juga pelaku usaha. Pelaku usaha terkait dengan *online influencer* dikarenakan pelaku usaha tersebut hendak memanfaatkan pengaruh yang dimiliki oleh *online influencer* untuk menjajakan barang yang ia produksi atau jual dengan

cara sponsor melalui perjanjian sponsor. Selain dari itu pelaku usaha juga bisa meminta *online influencer* untuk menjadi *talent* (contoh: menjadi pembicara dalam sebuah acara). MCN dan *influence marketing network* adalah pihak yang dapat mewakili *online influencer* dalam melakukan perjanjian dengan pelaku usaha dengan syarat *online influencer* tersebut telah mengikatkan dirinya kepada mereka. Untuk dapat mengikatkan diri dengan MCN dan/atau *influence marketing network* seorang *online influencer* harus mengadakan perjanjian terlebih dahulu dengan mereka.

Menjawab rumusan permasalahan pertama, berikut adalah akibat dari terbentuknya perjanjian yang dibuat oleh *online influencer* dibawah umur dengan pihak-pihak yang terkait kepadanya setelah disimpulkan adalah sebagai berikut:

- Perjanjian yang dilakukan oleh *online influencer* di bawah umur dengan pihak manapun yang terkait kepadanya tidak memenuhi persyaratan “pihak pihak yang cakap” yang mana adalah unsur subjektif dari syarat keabsahan perjanjian.
- Tidak terpenuhinya unsur subjektif dari persyaratan perjanjian mengakibatkan perjanjian tersebut dapat dibatalkan, dan pembatalan dapat diajukan oleh pihak yang tidak cakap, dalam hal ini *online influencer* dibawah umur.
- Hal tersebut dapat diatasi dengan cara orang tua/wali dari *online influencer* dibawah umur menjadi wakilnya dalam membuat perjanjian dengan pihak-pihak yang terkait kepadanya.
- Perwakilan dalam perjanjian hanya dapat dilakukan oleh orang tua/wali dari pihak yang tidak cakap, dalam hal ini *online influencer* dibawah umur. MCN dan *influence marketing network* tidak dapat dikategorikan sebagai wali. Dengan itu berarti MCN dan *influencer marketing network* tidak dapat mewakili *online influencer* dibawah umur secara langsung. MCN dan *influence marketing network* baru bisa mewakili *online influencer* dibawah umur apabila orang tua/wali dari *online influencer* dibawah umur telah memberikan kuasa selaku

orang tua/wali atas nama *online influencer* dibawah umur kepada MCN/*influence marketing network* untuk mewakili anaknya atau anak walinya (*online influencer* dibawah umur) dalam melakukan perbuatan hukum mengadakan perjanjian dengan pihak lain yang terkait.

- Apabila *online influencer* dibawah umur melakukan perjanjian secara langsung dengan pelaku usaha tanpa diwakili oleh orang tua/wali atau MCN/*influence marketing network* yang telah terbebani kuasa, maka perjanjian tersebut dianggap tidak memenuhi unsur subjektif dari persyaratan keabsahan perjanjian yang mana mengakibatkan perjanjian dapat dibatalkan.
- Pembatalan perjanjian dapat dilakukan oleh *online influencer* dibawah umur, dan/ atau oleh orang tua/wali dari *online influencer* dibawah umur. Namun, selain dibatalkan, perjanjian tersebut juga dapat dikuatkan oleh *online influencer* dibawah umur atau oleh orang tua atau walinya. Penguatan tersebut mengakibatkan perjanjian menjadi tidak dapat dibatalkan, atau *online influencer* dibawah umur serta orang tua/walinya kehilangan haknya untuk membatalkan perjanjian.

Menjawab rumusan permasalahan kedua, apakah MCN dan/atau *influence marketing network* tetap dapat mewakili *online influencer* dibawah umur apabila *online influencer* tersebut telah mengikatkan diri kepadanya, maka ada dua jawaban untuk hal tersebut.

1. MCN dan/atau *influence marketing network* **tidak dapat mewakili** *online influencer* dibawah umur **apabila** *online influencer* dibawah umur melakukan perjanjian dan mengikatkan diri kepada MCN/*influence marketing network* tersebut tanpa diwakili oleh orang tuanya. MCN/*influencer marketing network* tersebut menjadi tidak memiliki dan terbebani kuasa untuk mewakili *online influencer* dalam perjanjian apapun. Hal tersebut mengakibatkan perjanjian antara pelaku usaha dan MCN/*influence marketing network* yang sedang

mewakili *online influencer* dibawah umur tersebut menjadi dapat dibatalkan. Perjanjian dapat dibatalkan oleh pihak pelaku usaha, MCN/*influence marketing network*, dan juga *online influencer* dibawah umur serta orang tua/walinya.

2. MCN dan/atau *influence marketing network* **dapat mewakili** *online influencer* dibawah umur **apabila** *online influencer* di bawah umur dalam membuat perjanjian dengan MCN dan/atau *influence marketing network* diwakili oleh orang tua/walinya, yang mana dalam perjanjian tersebut termuat pelimpahan kuasa mewakili oleh orang tua/wali *online influencer* di bawah umur kepada MCN dan/atau *influence marketing network*.

#### 4.2. Saran

Saran yang dapat diberikan kepada *online influencer* di bawah umur yaitu berupa :

- *Online influencer* di bawah umur sebaiknya diwakilki oleh orang tua/walinya dalam setiap perjanjian yang ia buat. Perwakilan tersebut akan mengatasi permasalahan ketidak cakapan *online influencer* dalam mebuat perjanjian.
- *online influencer* di bawah umur lebih baik mengikatkan dirinya kepada MCN atau *influence marketing network* dengan cara diwakili oleh orang tuanya dalam membuat perjanjian yang memuat pembebanan kuasa mewakili dengan MCN atau *influence marketing network* tersebut. Dengan begitu, orang tua/wali tidak perlu secara terus menerus mewakili anak/anak walinya (*online influencer* di bawah umur) dalam melakukan perjanjian dengan pelaku usaha.
- Hal ketiga yang dapat dilakukan oleh *online influencer di bawah umur* adalah menguatkan perjanjian yang telah dibuatnya. Dengan dikuatkannya perjanjian maka pihak pelaku usaha, MCN, ataupun *influence marketing network* menjadi terjamin keabsahan perjanjian

yang dibuatnya dengan *online influencer* di bawah umur dikarenakan baik *online influencer* di bawah umur ataupun orangtua/walinya sudah tidak memiliki hak untuk membatalkan perjanjian tersebut.:

Saran yang dapat diberikan kepada orang tua/wali dari *online influencer* di bawah umur yaitu berupa :

- Membaca secara menyeluruh persyaratan penggunaan media sosial yang akan/telah digunakan oleh anaknya.
- Membaca secara menyeluruh perjanjian-perjanjian yang akan dibuat oleh anaknya
- Mewakili anaknya dalam membuat perjanjian dengan pihak manapun
- Menyarankan anaknya untuk mengikatkan diri kepada MCN dan/atau *influence marketing network* untuk mempermudah terjadinya perjanjian dengan pelaku usaha. Pengaitan diri tersebut tentunya juga harus diawasi dan dipantau oleh orang tua.

Saran yang dapat diberikan kepada pelaku usaha, MCN dan/atau *Influence marketing network* yang membuat perjanjian dengan *online influencer* di bawah umur yaitu berupa :

- Memastikan *online influencer* di bawah umur diwakili oleh orang tua/walinya dalam membuat perjanjian sebelum perjanjian dibuat.
- Meminta *online influencer* di bawah umur untuk menguatkan perjanjian apabila ia tidak diwakili oleh orang tua/walinya dalam membuat perjanjian.

## Daftar Pustaka

### Buku dan Diklat

- Brown, Duncan. 2008. *Influencer Marketing: Who Really Influences Customer*. Utterworth-Heinemann .Oxford.
- Darmabrata, Wahyono, et.al. 2004. *Hukum Perkawinan Dan Keluarga di Indonesia*, Penerbit Fakultas Hukum Indonesia. Jakarta.
- Erawati, Elly dan Herlien Budiono. 2010. *Penjelasan Hukum tentang Pembatalan Perjanjian*, Nasional Legal Reform Program. Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir. 1982. *Hukum Perikatan*. Alumni. Bandung.
- Muliadi, Kartini, et.al. 2003 *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. PT. Raja Graffindo Persada. Jakarta.
- Satrio, J.1995. *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Satrio, J. 1999. *Hukum Pribadi Bagian I Persoon Alamiah*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Subekti. 1995. *Aneka Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Subekti, 2001, *Pokok-pokok hukum perdata*, PT Intermedia. Jakarta.
- Subekti. 2005. *Hukum Perjanjian*, PT Intermedia. Jakarta.
- Suharnoko. 2012. *Hukum Perikatan dalam Perspektif Komparatif*, Pustaka Larasan. Denpasar.
- Youtube Study Club. 2015. *YouTube: How to Become a Star with Content and Make a Profit from Advertising*. Gilbut Publishing. Gyeonggi.

### Makalah Seminar

- Google Indonesia, Seminar *YouTube Creator Day – Broadcast Box*, Bandung, 6 November 2015.

### Jurnal dan Jurnal Online

- Kaplan, Business Horizons, Kelley school of business - Indiana University, Vol. 53 Isu 1, 2010  
<http://web.archive.org/web/20081007132355/http://history.sandiego.edu/gen/recording/digital.html>  
<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/1520/1/perdata-sunarto2.pdf>

### Website

- <http://www.chrisg.com/social-media-marketing-roundup/>  
<https://www.youtube.com/t/terms>  
<https://www.youtube.com/vanyajunsu>  
<https://support.google.com/youtube/answer/2737059?hl=id>

**Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-undang hukum perdata

Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1)

Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Perlindungan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165)

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235)

Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39)

Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63)

Kompilasi Hukum Islam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49)

**Kamus**

Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2008. Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. Jakarta